



P U T U S A N
NOMOR 477/PDT/2020/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. **Andi Asrianjas Djaya**, berkedudukan di Jl. Manggala Dalam II, No. 22, RT 002 RW 007, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada LAODE MASKUR, S.H beralamat di BTN Minasa Upa, Blok A6 No. 14, Kel. Karunrung, Kec. Rappocini, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Juni 2020 sebagai **Pembanding semula Penggugat I**;
2. **Dr. Andi Amrullah Djaya, Se., S.H., M.M**, berkedudukan di BTN Minasa Upa Blok D2 No. 13, Kel. Minasa Upa, Kec. Rappocini, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada LAODE MASKUR, S.H beralamat di BTN Minasa Upa, Blok A6 No. 14, Kel. Karunrung, Kec. Rappocini, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Juni 2020 sebagai **Pembanding semula Penggugat II**;
3. **Andi Armadana**, berkedudukan di Jl. Urip Sumoharjo No. 27, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Watampone dalam hal ini memberikan kuasa kepada LAODE MASKUR, S.H beralamat di BTN Minasa Upa, Blok A6 No. 14, Kel. Karunrung, Kec. Rappocini, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Juni 2020 sebagai **Pembanding semula Penggugat III**;
4. **Andi Helmina Djaya**, berkedudukan di Alamat BTN Minasa Upa Blok D.2/13, RT 004 RW 005, Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada LAODE MASKUR, S.H beralamat di BTN Minasa Upa, Blok A6 No. 14, Kel.

Halaman 1 dari 32 halaman Put No.477/Pdt/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karunrung, Kec. Rappocini, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Juni 2020 sebagai **Pembanding** semula **Penggugat IV**;

5. **Andi Sunrah**, berkedudukan di Jl. Bonto Lanra II No. 9.E RT 005 RW 003 Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada LAODE MASKUR, S.H beralamat di BTN Minasa Upa, Blok A6 No. 14, Kel. Karunrung, Kec. Rappocini, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Juni 2020 sebagai **Pembanding** semula **Penggugat V**;

6. **Andi Aminullah**, berkedudukan di Jl. Gatot Subroto Simbuang, Kelurahan/Desa Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju dalam hal ini memberikan kuasa kepada LAODE MASKUR, S.H beralamat di BTN Minasa Upa, Blok A6 No. 14, Kel. Karunrung, Kec. Rappocini, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Juni 2020 sebagai **Pembanding** semula **Penggugat VI**;

M E L A W A N :

1. **Pemerintah Kabupaten Mamuju**, bertempat tinggal di Jalan Cut Nyakdin, Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2020 sebagai **Terbanding** semula **Tergugat I**;
2. **Wakil Bupati Kabupaten Mamuju**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Kirang, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2020 sebagai **Terbanding** semula **Tergugat II**;
3. **Ketua DPRD Kabupaten Mamuju**, bertempat tinggal di Jalan A.P Pettarani, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2020 sebagai **Terbanding** semula **Tergugat III**;

Halaman 2 dari 32 halaman Put No.477/Pdt/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Drs. H. Ismail Zainuddin, M.Pd**, bertempat tinggal di Jalan Patta Lunru No. 13, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2020 sebagai **Terbanding** semula **Tergugat IV**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 477/PDT/2020/PT.Mks. tanggal 23 Desember 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor: 477/PDT/2020/PT.Mks.tanggal 23 Desember 2020, tentang penunjukan Panitera Pengganti, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Membaca surat gugatan Pembanding semula para Penggugat tertanggal 5 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 8 Juni 2020 di bawah register Nomor: 11/Pdt.G/2020 /PN.Mam, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 April 1953, H. Abd. Hamid (kakek Para Penggugat) membeli sebidang tanah dari Andi Tjetak seluas 300 M x 150 M atau seluas \pm 4,5 ha sebagaimana yang tertera dalam salinan dari Register Persetujuan (Perdjandjian) yang dibikin menurut surat P. Tuan Residen Sulawesi dan Daerah Ta'luknja ttgl. 26 Februari 1927 No. 73/XV. Dengan terjadinya jual beli tersebut, maka tanah seluas 4,5 ha tersebut telah sah kepemilikannya berpindah dari Andi Tjetak kepada H. Abd. Hamid (kakek Para Penggugat);
2. Bahwa setelah tanah seluas \pm 4,5 ha tersebut sah kepemilikannya berpindah kepada H. Abd. Hamid, sebelum meninggal dunia, H. Abd. Hamid telah menyerahkan tanah seluas \pm 4,5 ha tersebut kepada Andi Djaya Jawas Bin H. Abd. Hamid (ayah kandung Para Penggugat) yang disetujui oleh Cauga (nenek Para Penggugat) dan kemudian tanah seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4,5 ha tersebut dijadikan sebagai *sunrang* (mas kawin dalam tradisi masyarakat Sulawesi Selatan) oleh Andi Djaya Jawas Bin H. Abd. Hamid (ayah Para Penggugat) saat menikahi Andi Suryana Wahab (Ibu Para Penggugat) pada tanggal 6 September 1973 sebagaimana tercatat oleh Kantor Pencatat Perkawinan Kecamatan Ujung Pandang dengan Akta Nikah Nomor: 199/13/IX/1973 tanggal 8 September 1973, yang mana Akta Nikah Nomor 199/13/IX/1973 tanggal 8 September 1973 ini telah rusak. Karena akta nikah tersebut telah rusak, maka pejabat yang berwenang mengeluarkan duplikat Akta Nikah Nomor: 19/06/DN/VI/2005 tanggal 28 Juni 2005;

3. Bahwa setelah tanah seluas 4,5 ha tersebut berpindah kepemilikannya kepada Andi Suryana Wahab (Ibu kandung Para Penggugat) berdasarkan pemberian sebagai *sunrang* (mas kawin), tanah seluas 4,5 ha tersebut lalu dikuasai oleh Andi Suryana Wahab (ibu kandung Para Penggugat);

4. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Mei 1983, sebagian dari tanah 4,5 ha tersebut dijual oleh orang tua Para Penggugat kepada Andi Bakhri seluas 19.400 M² berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 45/5/1983 tanggal 11 Mei 1983, sehingga luas keseluruhan tanah tersebut sisa \pm 2,56 ha;

5. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2011, Andi Suryana Wahab (ibu kandung Para Penggugat) telah meninggal dunia di Makassar sebagaimana tertuang di dalam surat keterangan kematian nomor: 474.3/532/GS/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014, di mana saat meninggal dunia, almarhum Andi Suryana Wahab (Ibu kandung Para Penggugat) meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- a. Andi Djaya (suami, telah meninggal pada tanggal 24-09- 2012);
- b. Andi Asrianjas Djaya (anak laki-laki);
- c. Andi Amrullah Djaya, S.E., M.M. (anak laki-laki)
- d. Andi Armadana (anak laki-laki);
- e. Andi Ayatullah (anak laki-laki);
- f. Andi Helmiana Djaya (anak perempuan);
- g. Andi Sunrah (anak laki-laki);
- h. Andi Aminullah (anak laki-laki);

6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana yang disebutkan pada point 5 (lima) di atas, almarhumah Andi Suryana Wahab (ibu kandung Para Penggugat) juga meninggalkan harta warisan, di



antaranya adalah tanah seluas 2,56 ha yang terletak di Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju yang hingga saat ini belum dibagi kepada semua ahli waris;

7. Bahwa tanah warisan milik Para Penggugat yang diperoleh secara kewarisan dari almarhumah Andi Suryana Wahab (ibu kandung Para Penggugat) tersebut, semenjak tahun 1983, secara melawan hukum sebagian dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju *in casu* Tergugat I, yang kemudian Tergugat I mendirikan bangunan di atasnya yang saat ini dijadikan sebagai Rumah Jabatan Wakil Bupati Mamuju *in casu* Tergugat II dan Rumah Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Mamuju *in casu* Tergugat III seluas $\pm 8598 \text{ M}^2$ yang terletak di Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan hotel kencana yang saat ini digunakan sebagai kantor Dirlantas POLDA SULBAR dan rumah ketua ORW 03 (Bapak Kadir Capatu;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Ahmad Kirang;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan AP. Pettarani;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat yang diklaim oleh Tergugat IV

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa I

8. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I atas tanah milik Para Penggugat *in casu* objek sengketa I, orang tua Para Penggugat pada sekitar tahun 1984 pernah menghadap dan menyatakan keberatan atas hal itu. Atas keberatan orang tua Para Penggugat tersebut, Pemerintah Kabupaten Mamuju kala itu menyampaikan bahwa karena sudah terlanjur diperuntukkan untuk Rumah Jabatan Bupati, maka Pemerintah Kabupaten Mamuju menyampaikan kepada orang tua Penggugat agar menerima tanah di daerah Kalukku Kabupaten Mamuju sebagai gantinya, yang mana hingga saat ini hal tersebut tidak pernah terjadi. Karena hal tersebut tidak pernah terjadi, maka telah sangat jelas bahwa penguasaan tanah objek sengketa I yang dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II dan Tergugat III yang menempati tanah objek sengketa I tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara;

9. Bahwa selain objek sengketa I sebagaimana yang diuraikan pada point 7 (tujuh) dan 8 (delapan) di atas, sebagian tanah milik Para



Penggugat juga secara melawan hukum dikuasai dan diklaim oleh Tergugat IV sebagai miliknya dengan cara mendirikan tempat pencucian mobil serta usaha *laundry* seluas $\pm 400 \text{ M}^2$ yang juga terletak di Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah Drs. Adnan Abbas
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Para Penguugat yang dalam perkara *a quo* merupakan tanah objek sengketa I;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan AP. Pettarani;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan lorong Jati/jalan setapak;

Selanjutnya disebut sebagai tanah objek sengketa II;

10. Bahwa tanah objek sengketa II tersebut sebelumnya dikuasai oleh Harsinah yang katanya diperoleh dari orang lain dengan mengeluarkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun kemudian saat orang tua Para Penguugat menyampaikan keberatan atas penguasaan tersebut dan menyampaikan bahwa tanah objek sengketa II tersebut adalah miliknya, maka Harsinah kemudian bersedia menyerahkan tanah objek sengketa II tersebut dan karena orang tua Penguugat tidak mau merugikan Harsinah yang telah keliru dalam menguasai objek sengketa di mana sebelumnya Harsinah mengeluarkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), maka uang yang dikeluarkan oleh Harsinah tersebut oleh orang tua Para Penguugat dikembalikan sebagaimana terurai di dalam kwitansi tertanggal 30 Juni 2010. Dengan demikian, tanah objek sengketa II tersebut kemudian kembali dikuasai oleh orang tua Para Penguugat;

11. Bahwa setelah tanah objek sengketa II kembali dikuasai oleh orang tua Para Penguugat, pada tahun 2011 Tergugat IV pernah menemui Penguugat II dan mengutarakan niatnya untuk membeli tanah objek sengketa II tersebut, namun rencana jual beli atas objek sengketa II tersebut tidak terealisasi dan tanah objek sengketa II tetap sebagai hak milik yang sah orang tua Para Penguugat. Tiba-tiba pada tahun 2019 ketika Penguugat II ke Mamuju barulah mengetahui bahwa ternyata tanah objek sengketa II telah dikuasai oleh Tergugat IV tanpa sepengetahuan dan seizin dari Para Penguugat dengan cara mendirikan tempat pencucian mobil dan usaha *laundry* di atas tanah objek sengketa II. Oleh karena itu,



perbuatan Tergugat IV yang menguasai objek sengketa II dengan cara mendirikan tempat pencucian mobil dan usaha *laundry* tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara;

12. Bahwa sebelum perkara *a quo* diajukan, pada tahun 2005, sebagian tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*, yakni yang diklaim dan dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, pernah diperkarakan oleh Hj. Hudalia Binti H. Abd. Hamid di Pengadilan Negeri Mamuju, dengan nomor perkara 24/Pdt.G/2005/PN.Mu tanggal 16 Februari 2006 Jo. Putusan nomor 96/PDT/2006/PT.Mks tanggal 25 Juli 2006 Jo. Putusan nomor 2493 K/Pdt/2006 tanggal 12 September 2007 Jo. Putusan nomor: 79 PK/Pdt/2009 tanggal 21 Agustus 2009, di mana dalam perkara tersebut, Hj. Hudalia Binti H. Abd. Hamid mendudukkan ayah Para Penggugat maupun Pemerintah Kabupaten Mamuju *in casu* Tergugat I sebagai pihak Tergugat dalam perkara;

13. Bahwa adapun dalil gugatan Hj. Hudalia Binti H. Abd. Hamid dalam perkara sebagaimana yang disebutkan pada point 12 (dua belas) di atas adalah Hj. Hudalia Binti H. Abd. Hamid mendalilkan bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah milik H. Abd. Hamid (orang tua Hj. Hudalia/Kakek Para Penggugat) yang belum dibagi waris dan atas dalil gugatan Hj. Hudalia Binti H. Abd. Hamid tersebut, Pengadilan Negeri Mamuju memutuskan perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- (1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- (2) Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari H. Abd. Hamid;
- (3) Menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik yang sah orang tua Penggugat bernama H. Abd. Hamid (almarhum) dengan isterinya bernama Cange (almarhum) yang masih budel;
- (4) Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang menjual/mengalihkan tanah objek sengketa kepada Andi Bakhri sebagai kuasa dari H. Andi Hamid Ali suami dari Tergugat II atau orang tua



Tergugat III sampai dengan Tergugat VIII adalah perbuatan melawan hukum;

(5) Menyatakan perbuatan H. Andi Hamid Ali suami dari Tergugat II atau orang tua dari Tergugat III sampai dengan Tergugat VIII dengan mengalihkan objek sengketa kepada Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XVI adalah perbuatan melawan hukum;

(6) Menyatakan bahwa semua surat-surat yang dibuat/diterbitkan atas tanah objek sengketa baik atas nama para Tergugat maupun atas nama orang lain adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

(7) Menghukum para Tergugat dan semua orang yang mendapat hak darinya sebelum maupun sesudah tanggal gugatan ini untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong;

(8) Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

(9) Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

14. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 24/Pdt.G/2005/PN.Mu tanggal 16 Februari 2006 tersebut, para pihak dalam perkara tersebut, termasuk Tergugat I dan ayah kandung Para Penggugat mengajukan banding sehingga lahir putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 96/Pdt/2006/PT.Mks tanggal 25 Juli 2006 dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permintaan banding dari para pembanding, yaitu kuasa Tergugat I, Tergugat III yang juga bertindak sebagai kuasa dari Tergugat-tergugat III, IV s/d X dan kuasa Tergugat-tergugat XIII, XIV dan XVI;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 16 Februari 2006 No. 24/Pdt.G/2005/PN.Mu., yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari kuasa Tergugat I, Tergugat III yang juga bertindak sebagai kuasa dari Tergugat-Tergugat II, IV s/d X dan kuasa dari Tergugat XIII, XIV dan XIV;

Dalam Pokok Perkara:

- (1) Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding adalah ahli waris yang sah dari H. Abd. Hamid (almarhum);

(3) Menolak gugatan selebihnya;

(4) Membebani Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

15. Bahwa setelah adanya putusan Pengadilan Tinggi Makassar sebagaimana yang disebutkan di atas, Hj. Hudalia Binti H. Abd. Hamid kemudian mengajukan Kasasi sehingga lahir Putusan Kasasi nomor: 2493 K/Pdt/2006 tanggal 12 September 2007, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

- Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Hj. Hudalia Binti H. Abd. Hamid tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 96/PDT / 2006/PT.Mks tanggal 25 Juli 2006 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju No. 24/Pdt.G/2005/PN.Mu tanggal 16 Februari 2006;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak semua eksepsi para Tergugat

Dalam Pokok Perkara:

- (1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- (2) Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari H. Abd. Hamid (almarhum);
- (3) Menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik yang sah orang tua Penggugat bernama H. Abd. Hamid (almarhum) dengan isterinya bernama Cauga (almarhum) yang masih budel;
- (4) Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I menjual/mengalihkan tanah objek sengketa kepada Andi bakhri sebagai kuasa H. Andi Hamid Ali suami dari Tergugat II atau orang tua Tergugat III sampai dengan Tergugat VIII adalah perbuatan melawan hukum;
- (5) Menyatakan bahwa perbuatan H. Andi Hamid Ali suami dari Tergugat II atau orang tua dari Tergugat III sampai dengan VIII dengan

Halaman 9 dari 32 halaman Put No.477/Pdt/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan objek sengketa kepada Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XVI adalah perbuatan melawan hukum;

(6) Menyatakan bahwa semua surat-surat yang dibuat/diterbitkan atas tanah objek sengketa baik atas nama para Tergugat maupun atas nama orang lain adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

(7) Menghukum para Tergugat dan semua orang yang mendapatkan hak darinya sebelum maupun sesudah tanggal gugatan ini untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong;

(8) Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

(9) Menolak gugatan selebihnya;

16. Bahwa atas adanya putusan kasasi nomor: 2493 K/Pdt/2006 tanggal 12 September 2007 tersebut, Ayah Kandung Para Penggugat dan para pihak yang memperoleh tanah objek sengketa dari orang tua Para Penggugat, mengajukan Peninjauan Kembali, sehingga lahir putusan nomor: 79 PK/Pdt/2009 tanggal 21 Agustus 2009, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para pemohon peninjauan kembali: Andi Muh. Ichsan, SE yang bertindak untuk diri sendiri dan untuk atas nama: 1. Andi Djaya Jawas Bin Abd. Hamid, 2. Hj. Andi Tabah, 3. Andi Sukmawati, 4. Andi Olle Mashura, 5. Andi Yuniati, 6. Andi Nuraminah, 7. Andi Mariani, 8. Andi Bakhri dan 9. Ir. Andi Mustari Tahir tersebut;

- Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 2493 K/Pdt/2006 tanggal 12 September 2007;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari kuasa Tergugat I, Tergugat III yang juga bertindak sebagai kuasa dari Tergugat-tergugat II, IV s/d X dan kuasa dari Tergugat-tergugat XIII, XIV dan XVI;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Halaman 10 dari 32 halaman Put No.477/Pdt/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa di dalam perkara nomor 79 PK/Pdt/2009 tanggal 21 Agustus 2009, hanya Ayah Para Penggugat dan pihak yang memperoleh hak secara sah dari orang tua Para Penggugat yang mengajukan permohonan Peninjauan Kembali, sementara Pemerintah Kabupaten Mamuju *in casu* Tergugat I tidak mengajukan permohonan Peninjauan Kembali, karena antara Pemerintah Kabupaten Mamuju *in casu* Tergugat I dalam perkara *a quo* telah melakukan perdamaian di luar Pengadilan dengan Hj. Hudalia Binti H. Abd. Hamid saat proses kasasi sementara berlangsung dengan cara Pemerintah Kabupaten Mamuju *in casu* Tergugat I menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada Hj. Hudalia Binti H. Abd. Hamid (saudara kandung orang tua Penggugat) sebagai kompensasi;

18. Bahwa dengan terjadinya pemberian kompensasi dari Pemerintah Kabupaten Mamuju *in casu* Tergugat I kepada Hj. Hudalia Binti H. Abd. Hamid, maka sesungguhnya Tergugat I telah mengakui bahwa objek sengketa I dalam perkara *a quo*, dahulu adalah milik H. Abd. Hamid (Almarhum kakek Penggugat), sehingga Tergugat I memberikan uang kompensasi kepada Hj. Hudalia Binti H. Abd. Hamid. Bukan kah kompensasi itu bermakna pemberian ganti rugi, yang mana hal tersebut secara tegas pula dinyatakan oleh Tergugat I maupun Hj. Hudalia Binti H. Abd. Hamid di dalam pernyataan perdamaian? Karena itu, dengan terjadinya pemberian kompensasi dari Pemerintah Kabupaten Mamuju *in casu* Tergugat I kepada Hj. Hudalia Binti H. Abd. Hamid, maka secara yuridis Tergugat I secara terang-terangan mengakui bahwa objek sengketa I tersebut, adalah bukan miliknya, melainkan dahulu adalah hak milik H. Abd. Hamid (almarhum kakek Para Penggugat), yang kemudian setelah orang tua Para Penggugat menikah telah beralih kepemilikannya kepada Andi Suryana Wahab (Ibu kandung Para Penggugat) berdasarkan pemberian sebagai *Sunrang* (mas kawin);

19. Bahwa atas pemberian kompensasi dari Tergugat I kepada Hj. Hudalia Binti H. Abd. Hamid tersebut, maka Penggugat kemudian melaporkan Hj. Hudalia Binti H. Abd. Hamid ke kepolisian dengan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 385 (1) e KUHPidana.. Atas laporan tersebut, Hj. Hudalia binti H. Abd. Hamid kemudian dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Mamuju sebagaimana di dalam putusan nomor: 142/Pid.B/2010/PN.Mu tanggal 15 Desember 2010;

Halaman 11 dari 32 halaman Put No.477/Pdt/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa dengan dipidannya Hj. Hudalia binti H. Abd. Hamid berdasarkan putusan Nomor: 142/Pid.B/2010/PN.Mu tanggal 15 Desember 2010 tersebut, maka hal tersebut telah menjadi bukti autentik yang sifatnya mengikat dan menentukan bahwa objek sengketa *a quo* adalah hak milik Para Penggugat yang diperoleh orang tua Para Penggugat dari H. Abd. Hamid (almarhum kakek Para Penggugat) sebagai *Sunrang* (mas kawin) saat ayah kandung Para Penggugat (Andi Djaya Jawas Bin H. Abd. Hamid) menikahi ibu kandung Para Penggugat (Andi Suryana Wahab);

21. Bahwa tidak hanya itu, saat ayah kandung Para Penggugat mengajukan permohonan peninjauan kembali atas gugatan Hj. Hudalia Binti H. Abd. Hamid, sehingga lahir putusan nomor: 79 PK/Pdt/2009 tanggal 21 Agustus 2009, permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Adapun dasar penolakan gugatan Hj. Hudalia Binti H. Abd. Hamid tersebut adalah pertimbangan hukum Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa tanah yang diperkarakan oleh Hj. Hudalia Binti H. Abd. Hamid adalah tanah milik Andi Suryana Wahab (ibu kandung Para Penggugat) yang diperoleh sebagai *sunrang* (mas kawin) dari perkawinan dengan Andi Djaya Jawas Bin H. Abd. Hamid (ayah Para Penggugat). Putusan ini juga memberi penegasan penolakan terhadap klaim Pemerintah Kabupaten Mamuju *in casu* Tergugat I yang telah mengakui objek sengketa sebagai miliknya maupun sebagai harta warisan Hj. Hudalia binti H. Abd. Hamid yang diakui secara terang-terangan dengan cara memberikan kompensasi berupa uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

22. Bahwa dari keseluruhan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan di atas telah sangat jelas bahwa objek sengketa adalah milik Para Penggugat, hal ini sebagaimana dibuktikan dengan salinan dari Register Persetudjuan (Perdjandjian) yang dibikin menurut surat P. Tuan Residen Sulawesi dan Daerah Ta'luknja ttgl. 26 Februari 1927 No. 73/XV., duplikat Akta Nikah Nomor: 199/13/IX/1973 tanggal 8 September 1973, Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 79 PK/2009 tanggal 21 Agustus 2009, pemberian kompensasi dari Pemerintah Kabupaten Mamuju kepada Hj. Hudalia binti H. Abd. Hamid dan putusan pidana nomor:

Halaman 12 dari 32 halaman Put No.477/Pdt/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142/Pid.B/2010/PN.Mu tanggal 15 Desember 2010 serta kwitansi pengembalian uang kepada Harsinah;

23. Bahwa karena objek sengketa tersebut telah nyata adalah milik Penggugat, maka penguasaan atas objek sengketa, baik objek sengketa I maupun objek sengketa II yang dilakukan oleh Para Tergugat *in casu* Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah sudah nyata merupakan perbuatan melawan hukum;

24. Bahwa karena perbuatan para Tergugat telah nyata merupakan perbuatan melawan hukum, maka patut dan berdasar hukum untuk menghukum para Tergugat dan para pihak mana pun yang memperoleh hak dari padanya agar mengosongkan objek sengketa dan membongkar segala bangunan yang ada di atasnya kemudian menyerahkan kepada ahli waris Andi Suryana Wahab (termasuk Para Penggugat) dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun;

25. Bahwa karena objek sengketa adalah milik sah Para Penggugat berdasarkan kewarisan dari Andi Suryana Wahab dan perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, maka segala surat-surat apapun yang terbit di atas objek sengketa, baik atas nama Para Tergugat maupun atas nama pihak lain adalah tidak sah atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

26. Bahwa demikian pula, agar Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) bersedia menyerahkan objek sengketa secara sukarela kepada Para Penggugat selaku ahli waris Andi Suryana Wahab, maka mohon kiranya agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari saat Para Tergugat lalai menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);

27. Bahwa oleh karena Para Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatan perkara *a quo*, maka patut dan berdasar hukum Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

28. Bahwa demi menghindari agar objek sengketa tidak dialihkan kepada pihak lain, mohon kiranya agar objek sengketa tersebut diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

29. Bahwa oleh karena gugatan perkara *a quo* didasarkan atas alat bukti yang otentik dan kuat, maka Penggugat memohon agar putusan

Halaman 13 dari 32 halaman Put No.477/Pdt/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang telah Para Penggugat kemukakan di atas, maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar kiranya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Andi Suryana Wahab (Ibu Para Penggugat) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2011 di Makassar sebagaimana tertuang di dalam surat keterangan kematian nomor: 474.3/532/GS /VII/2014 tanggal 21 Juli 2014;
3. Menyatakan bahwa:
 - a. Andi Djaya (suami dari almarhumah Andi Suryana Wahab, telah meninggal pada tanggal 24 September 2012);
 - b. Andi Asrianjas Djaya (anak laki-laki Almarhumah Andi Suryana Wahab);
 - c. Andi Amrullah Djaya, S.E., M.M. (anak laki-laki Almarhumah Andi Suryana Wahab)
 - d. Andi Armadana (anak laki-laki Almarhumah Andi Suryana Wahab);
 - e. Andi Ayatullah (anak laki-laki Almarhumah Andi Suryana Wahab);
 - f. Andi Helmiana Djaya (anak perempuan Almarhumah Andi Suryana Wahab);
 - g. Andi Sunrah (anak laki-laki Almarhumah Andi Suryana Wahab);
 - h. Andi Aminullah (anak laki-laki Almarhumah Andi Suryana Wahab)

Adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Andi Suryana Wahab;

4. Menyatakan tanah objek sengketa yang terletak di Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, yakni:

- a. Tanah objek sengketa I seluas $\pm 8598 \text{ M}^2$ dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan hotel *kencana* yang saat ini digunakan sebagai kantor Dirlantas POLDA SULBAR dan rumah ketua ORW 3 (bapak Kadir Capatu);
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Ahmad Kirang;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan AP. Pettarani;

Halaman 14 dari 32 halaman Put No.477/Pdt/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : berbatasan
dengan tanah milik Para

Penggugat yang diklaim oleh Tergugat IV

b. Tanah objek sengketa II seluas $\pm 400 \text{ M}^2$ dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah Drs. Adnan Abbas
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat yang dalam perkara *a quo* merupakan tanah objek sengketa I;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan AP. Pettarani;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan lorong Jati/jalan setapak;

Adalah merupakan bagian dari tanah warisan Almarhumah Andi Suryana Wahab yang masih budel;

5. Menyatakan penguasaan atas tanah objek sengketa I dan tanah objek sengketa II yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan segala surat-surat apapun yang terbit di atas objek sengketa, baik atas nama Para Tergugat maupun atas nama pihak lain adalah tidak sah atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

7. Menghukum para Tergugat dan para pihak mana pun yang memperoleh hak dari padanya agar mengosongkan objek sengketa dan membongkar segala bangunan yang ada di atasnya kemudian menyerahkan kepada ahli waris Andi Suryana Wahab (termasuk Para Penggugat) dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

9. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) adalah sah dan berharga;

10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Memimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula para Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Mamuju telah menjatuhkan putusan pada tanggal

Halaman 15 dari 32 halaman Put No.477/Pdt/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Nopember 2020 Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Mam, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Para Penggugat;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.931.000.00,-(sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Mamuju, menerangkan bahwa pada tanggal 04 Desember 2020, Kuasa Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Mamuju, Nomor 11/ PDT.G/2020/PN.Mam. pada tanggal 23 Nopember 2020, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mamuju, menerangkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2020, permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula para Penggugat tersebut telah diberitahukan /disampaikan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat I,II dan III dan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat IV ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula para Penggugat tertanggal 3 Desember 2020, surat memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 4 Desember 2020, dan salinan surat memori banding tersebut telah diberitahukan masing-masing tertanggal 7 Desember 2020 kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat I,II dan III, dan kepada Kuasa Terbanding semulan Tergugat IV ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat I,II dan III, dan Kuasa Terbanding semula Tergugat IV, masing-masing tertanggal 21 Desember 2020, surat kontra memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 21 Desember 2020, dan tanggal 22 Desember 2020 ;

Membaca, risalah pemberitahuan memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor: 11/PDT.G/2020/PN.Mam, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mamuju, menerangkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 telah diberitahukan masing-masing kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat I,II dan III dan kepada Kuasa Terbanding semula

Halaman 16 dari 32 halaman Put No.477/Pdt/2020/PT MKS



Tergugat IV dan reelas permintaan bantuan pemberitahuan memeriksa /mempelajari berkas perkara kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Penggugat /Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula para Penggugat dalam memori bandingnya telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut;

1. ANDI ASRIANJAS DJAYA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Makassar, 9 Oktober 1974, Agama Islam, status kawin, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Manggala Dalam II, No. 22, RT 002 RW 007, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, NIK: 7309130910740002, Selanjutnya disebut sebagai Pembanding I/dahulu Penggugat I;

2. DR. ANDI AMRULLAH DJAYA, SE., S.H., M.M., jenis kelamin laki-laki, lahir di Makassar, 26 Desember 1975, alamat BTN Minasa Upa Blok D2 No. 13, Kel. Minasa Upa, Kec. Rappocini, Kota Makassar, NIK: 7371132612750005, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II/ dahulu Penggugat II;

3. ANDI ARMADANA, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Ujung Pandang, 4 September 1977, Agama Islam, status kawin, Pekerjaan POLRI, Alamat Jl. Urip Sumoharjo No. 27, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Watampone 7308210409770003, selanjutnya disebut sebagai Pembanding III/dahulu Penggugat III;

4. ANDI HELMINA DJAYA, jenis kelamin perempuan, lahir di Ujung Pandang, 8 April 1982, Agama Islam, status kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat BTN Minasa Upa Blok D.2/13, RT 004 RW 005, Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, NIK:7371134804820011, selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV/dahulu Penggugat IV;

5. ANDI SUNRAH, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ujung Pandang, 28 November 1984, Agama Islam, status kawin, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jl. Bonto Lanra II No. 9.E RT 005 RW 003 Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, NIK: 7371132811840007, selanjutnya disebut sebagai Pembanding V/dahulu Penggugat V;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. ANDI AMINULLAH, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ujung Pandang, 18 September 1986, Agama Islam, status kawin, Pekerjaan karyawan Honorer, Alamat Jl. Gatot Subroto Simbuang, Kelurahan/Desa Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, NIK: 762121809860001, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VI/dahulu Penggugat VI;

Kesemua Pembanding secara bersama-sama disebut sebagai Para Pembanding dan kesemua Terbanding secara bersama-sama disebut Para Terbanding.

Bahwa surat pernyataan banding atas perkara nomor 11/Pdt.G/2020/PN.Mam tanggal 23 November 2020 telah diajukan pada tanggal 4 Desember 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju, di mana permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena itu Permohonan banding tersebut sudah sepatutnya dan berdasar hukum untuk diterima;

Bahwa sebelumnya mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan memori banding ini hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan pemeriksaan perkara pada tingkat banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat melalui Ketua Pengadilan Negeri Mamuju dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020;
2. Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juni 2020;
3. Seluruh materi putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 11/Pdt.G/2020/PN.Mam tanggal 23 November 2020;
4. Materi gugatan asli yang telah dijadikan dasar pemeriksaan dan terbitnya putusan Pengadilan Negeri Mamuju sebagaimana yang telah disebutkan di atas;
5. Materi segala jawaban/sanggahan/replik/tanya-jawab baik secara lisan maupun secara tertulis dari para pihak bersengketa dan semua alat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan, berita acara pemeriksaan setempat maupun kesimpulan para pihak berkenaan dengan perkara ini;
6. Segala catatan, keterangan dan informasi-informasi yang seluruhnya tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini selama pemeriksaan di muka pengadilan tingkat pertama;

Bahwa dalam memori banding ini, Para Pembanding mengajukan keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor

Halaman 18 dari 32 halaman Put No.477/Pdt/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/Pdt.G/2020/PN.Mam tanggal 23 November 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Para Penggugat;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 931.000,- (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Bahwa merujuk pada Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 9 Oktober 1975, No. 951 K/SIP/1973, yang menyatakan:

“Pemeriksaan di tingkat Banding yang seolah-olah seperti di tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding adalah salah; seharusnya pemeriksaan banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum”

Oleh karenanya, *judex factiein casu* Pengadilan Tinggi Makassar mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukum perkara *a quo*;

Bahwa sesuai dengan fakta hukum persidangan tingkat pertama, Para Pembanding/Para Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatan Para Pembanding/Para Penggugat bahwa gugatan *a quo* telah terpenuhi syarat formilnya, yang akan Pembanding uraikan kembali dengan tegas di dalam uraian selanjutnya. Selain itu, di dalam sidang tingkat pertama, Para Pembanding/Para Penggugat juga telah membuktikan semua dalil-dalil Para Pembanding/Para Penggugat di dalam pokok perkara. Oleh karena itu, sudah sepatutnya dan telah berdasar hukum, gugatan Para Pembanding/Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat keberatan dengan pertimbangan-pertimbangan (*ratio decidendi*) Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 11/Pdt.G/2020/PN.Mam tanggal 23 November 2020. Keberatan Para Pembanding/Para Penggugat terhadap putusan Majelis Hakim tersebut disebabkan oleh adanya kekeliruan dan kesalahan di dalamnya, baik menurut teori maupun praktek hukum. Kekeliruan dan kesalahan tersebut secara umum Para Pembanding/Para Penggugat uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan perkara nomor: 11/Pdt.G/2020/PN.Mam tanggal 23 November 2020 tersebut mengandung kesalahan dari segi mengurai fakta

Halaman 19 dari 32 halaman Put No.477/Pdt/2020/PT MKS



persidangan, sehingga dari fakta yang keliru tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan perkara *a quo* yang pada akhirnya melahirkan kesimpulan yang keliru dalam memutus perkara *a quo*;

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *in Casu* Pengadilan tingkat pertama mengandung kesalahan, berupa tidak sempurnanya pertimbangan yang diambil, terlalu ringkas, tidak cermat dan menyeluruh, sehingga semua faktor dan aspek yang relevan serta penting dalam perkara *a quo* dikesampingkan. Hal ini jelas menyimpang dari ketentuan yang semestinya;

Bahwa untuk lebih kongkritnya kesalahan atau kekeliruan Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara *a quo*, maka Para Pembanding/Para Penggugat akan uraikan di bawah ini:

I. Keberatan tentang kelirunya dalam mengurai dan mempertimbangkan fakta persidangan

Bahwa di dalam putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 11/Pdt.G/2020/PN.Mam tanggal 23 November 2020, pada pertimbangan hukum Majelis Hakim halaman 41, Majelis Hakim tingkat pertama menguraikan sebagai berikut:

“menimbang bahwa terhadap eksepsi point 2 Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti T.I, II-3, bukti T.I, II-4, bukti T.I, II-5 dan bukti T.I, II-6 ternyata perkara *a quo* telah disengketakan sebanyak tiga kali pada Pengadilan Negeri Mamuju dan perkara tersebut telah memiliki putusan yang telah berkekuatan hukum tetap”

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut di atas adalah mengandung kekeliruan dalam mengurai fakta persidangan. Sebab, bukti T.I, II-3, bukti T.I, II-4, bukti T.I, II-5 dan bukti T.I, II-6 tersebut adalah mengenai perkara yang objeknya berupa tanah seluas $\pm 4860 \text{ M}^2$ (empat ribu delapan ratus enam puluh meter persegi), yang mana di atas tanah objek sengketa dalam perkara sebagaimana bukti T.I, II-3, bukti T.I, II-4, bukti T.I, II-5 dan bukti T.I, II-6 tersebut hanya sebagian dari tanah lokasi berdirinya rumah jabatan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju (dahulu rumah jabatan Bupati Kabupaten Mamuju), sedangkan dalam perkara *a quo*, objeknya lebih dari 4860 M^2 , yakni:

a. Objek sengketa I berupa tanah seluas $\pm 8958 \text{ M}^2$ yang mana di atas tanah $\pm 8958 \text{ M}^2$ tersebut berdiri rumah jabatan Wakil Bupati Mamuju seluas $\pm 6998 \text{ M}^2$ dimana sebagiannya telah pernah diperkarakan dalam perkara



sebagaimana bukti T.I, II-3, bukti T.I, II-4, bukti T.I, II-5 dan bukti T.I, II-6 tersebut dan sebagian lagi dari tanah rumah jabatan Wakil Bupati tersebut tidak pernah diperkarakan sama sekali dalam perkara sebagaimana bukti T.I, II-3, bukti T.I, II-4, bukti T.I, II-5 dan bukti T.I, II-6 tersebut. Tidak hanya itu, pada objek sengketa I tersebut yang keseluruhannya seluas $\pm 8958 \text{ M}^2$, juga terdapat tanah yang di atasnya berdiri rumah Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Mamuju, di mana tanah yang di atasnya berdiri rumah Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Mamuju tersebut sama sekali tidak pernah masuk dalam objek perkara sebagaimana bukti T.I, II-3, bukti T.I, II-4, bukti T.I, II-5 dan bukti T.I, II-6 tersebut. Dengan demikian, dalam perkara *a quo* baik mengenai objek perkara maupun para pihak yang terlibat dalam perkara *a quo* dengan perkara sebagaimana bukti T.I, II-3, bukti T.I, II-4, bukti T.I, II-5 dan bukti T.I, II-6 tersebut adalah berbeda satu sama lain;

b. Objek sengketa II berupa tanah seluas $\pm 400 \text{ M}^2$ (empat ratus meter persegi) yang mana tanah objek sengketa II tersebut diklaim oleh Tergugat IV sebagai miliknya. Di dalam perkara sebagaimana berdasarkan bukti bukti T.I, II-3, bukti T.I, II-4, bukti T.I, II-5 dan bukti T.I, II-6 tersebut, objek sengketa II seluas $\pm 400 \text{ M}^2$ (empat ratus meter persegi) tersebut tidak pernah sama sekali menjadi objek perkara, demikian pula Tergugat IV tidak pernah sama sekali menjadi pihak dalam perkara. Karena itu, telah sangat jelas bahwa perkara berdasarkan bukti T.I, II-3, bukti T.I, II-4, bukti T.I, II-5 dan bukti T.I, II-6 tersebut dengan perkara *a quo* berbeda antara objek perkara maupun para pihak yang terlibat dalam perkara;

Bahwa berdasarkan uraian pada huruf (a) dan (b) tersebut di atas, telah sangat jelas bahwa Majelis Hakim tingkat pertama keliru dalam menguraikan dan menilai fakta antara fakta dalam perkara sebagaimana bukti T.I, II-3, bukti T.I, II-4, bukti T.I, II-5 dan bukti T.I, II-6 dengan fakta dalam perkara *a quo*. Karena itu, ketika Majelis Hakim tingkat pertama menilai dan menyimpulkan bahwa perkara *a quo* sebelumnya telah pernah diperkarakan dalam perkara berdasarkan bukti T.I, II-3, bukti T.I, II-4, bukti T.I, II-5 dan bukti T.I, II-6 tersebut adalah sangat jelas merupakan penilaian dan kesimpulan yang sangat keliru. Bagaimana bisa sebagian dari tanah objek sengketa I yang di atasnya berdiri rumah Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Mamuju maupun sebagian dari tanah yang di atasnya berdiri rumah Jabatan Wakil Bupati Mamuju serta tanah objek sengketa II yang diklaim oleh Tergugat IV dinyatakan mengandung *Nebis In Idem* berdasarkan bukti T.I, II-3, bukti T.I, II-4, bukti T.I, II-5 dan bukti T.I, II-6, sementara pada bukti



T.I, II-3, bukti T.I, II-4, bukti T.I, II-5 dan bukti T.I, II-6 tanah tersebut tidak pernah menjadi bagian objek perkara?

Bahwa tidak hanya itu, kekeliruan nyata Majelis Hakim tingkat pertama dalam menilai fakta persidangan juga terurai jelas dalam pertimbangan hukum sebagaimana yang telah Para Pembanding kutip di atas, di mana berdasarkan bukti T.I, II-3, bukti T.I, II-4, bukti T.I, II-5 dan bukti T.I, II-6 Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ternyata perkara *a quo* telah disengketakan sebanyak 3 (tiga) kali pada Pengadilan Negeri Mamuju dan telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap. Padahal bukti T.I, II-3, bukti T.I, II-4, bukti T.I, II-5 dan bukti T.I, II-6 tersebut adalah 2 (dua) perkara, di mana bukti T.I, II-3 sampai dengan bukti T.I, II-5 merupakan 1 (satu) perkara dan bukti T.I, II-6 juga 1 (satu) perkara, yang mana kesemua perkara tersebut berbeda dengan perkara *a quo* sebagaimana yang telah Para Pembanding uraikan pada uraian huruf (a) dan (b) di atas;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah sangat jelas bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama didasarkan pada pertimbangan yang keliru dalam menilai dan menyimpulkan fakta persidangan. Oleh karena itu, kesimpulan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan perkara *a quo* mengandung *Nebis In Idem* adalah merupakan kesimpulan yang sangat keliru. Dan oleh karena itu pula, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim tingkat Banding membatalkan putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN.Mam tanggal 23 November 2020 tersebut dan mengadili sendiri perkara *a quo* serta mengabulkan gugatan Para Pembanding untuk seluruhnya;

II. Keberatan tentang *Nebis In Idem*

Bahwa sebagaimana uraian pada bagian (I) di atas, Para Pembanding telah menguraikan kekeliruan Majelis Hakim tingkat pertama dalam menilai fakta berdasarkan bukti T.I, II-3, bukti T.I, II-4, bukti T.I, II-5 dan bukti T.I, II-6 dengan fakta dalam perkara *a quo*, karena itu kesimpulan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo* secara logis mengandung kekeliruan di dalamnya;

Bahwa bukti nyata adanya kekeliruan Majelis Hakim tingkat pertama dalam menyimpulkan dan memutus perkara *a quo* adalah pada pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 41 sampai dengan halaman 42 sebagai berikut:

“menimbang bahwa terhadap eksepsi point 2 Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti T.I, II-3, bukti T.I, II-4, bukti T.I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II-5 dan bukti T.I, II-6 ternyata perkara a quo telah disengketakan sebanyak tiga kali pada Pengadilan Negeri Mamuju dan perkara tersebut telah memiliki putusan yang telah berkekuatan hukum tetap” (Vide. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN.Mam halaman 41 Paragraf kedua dari terakhir)

“menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), bahwa: “kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama dan harus diajukan oleh Pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula” (vide. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN.Mam halaman 41 Paragraf terakhir)

“menimbang bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 674 K/Sip/1973, dipertimbangkan bahwa “ada atau tidaknya asas Nebis In Idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama” (vide. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN.Mam halaman 42 Paragraf pertama)

“menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi point 2 patut untuk dikabulkan” (vide. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN.Mam halaman 42 paragraf kedua)

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menggunakan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata maupun Putusan Mahkamah Agung Nomor 674 K/Sip/1973 tersebut dalam menilai dan menyimpulkan perkara a quo adalah tidak tepat dan mengandung kekeliruan di dalamnya. Sebab, ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata maupun Putusan Mahkamah Agung Nomor 674 K/Sip/1973 tersebut memang benar bahwa untuk menyatakan sebuah perkara mengandung *Nebis In Idem* antara objek perkara, alasan maupun para pihak harus sama, dalam arti kesemuanya bersifat kumulatif. Namun, dalam perkara a quo sebagaimana yang telah Para Pembanding/Para Penggugat uraikan pada uraian bagian (I) di atas, telah sangat jelas bahwa perkara a quo dengan perkara berdasarkan bukti T.I, II-3, bukti T.I, II-4, bukti T.I, II-5 dan bukti T.I, II-6 berbeda baik Para Pihak yang berpekar maupun objek perkara. Karena itu,

Halaman 23 dari 32 halaman Put No.477/Pdt/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar hukum yang terurai dalam Pasal 1917 KUHPdata maupun Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 674 K/Sip/1973, tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menilai, menyimpulkan dan memutus perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa eksepsi point 2 Para Tergugat (sekarang Para Terbanding) patut untuk dikabulkan adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru. Sebab, pertimbangan tersebut didasari oleh sebuah penilaian yang keliru terkait fakta antara perkara *a quo* dengan perkara sebagaimana bukti T.I, II-3, bukti T.I, II-4, bukti T.I, II-5 dan bukti T.I, II-6. Atas dasar itu pula, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 11/Pdt.G/2020/PN.Mam tanggal 23 November 2020 dan mengadili sendiri perkara *a quo* serta mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

III. Keberatan tentang melanggar asas *Audit Et Alteram Partem*

Bahwa di dalam hukum acara perdata, Majelis Hakim terikat oleh Asas *audit et alteram partem*, yakni suatu asas yang menyatakan dan menegaskan bahwa hakim dalam memeriksa dan mengadili sebuah perkara wajib mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara. Dengan kata lain, Majelis Hakim harus bersikap *fair* (seimbang) dalam mendengarkan dan memperlakukan kedua belah pihak yang berperkara. Kewajiban Majelis Hakim untuk bersikap *fair* (seimbang) ini seharusnya tidak hanya berhenti pada saat memberikan kesempatan kepada Para Pihak dalam mengemukakan dalil-dalilnya maupun alat bukti yang diajukan, melainkan harus pula *fair* (seimbang) dalam mempertimbangkannya di dalam sebuah putusan;

Bahwa di dalam putusan perkara Nomor 11/Pdt.G/2020/PN.Mam tanggal 23 November 2020, Majelis Hakim tingkat pertama sangat jelas tidak *fair* (seimbang) dalam mempertimbangkan dalil-dalil maupun alat bukti yang dikemukakan oleh Para pihak dalam perkara *a quo*. Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya hanya mempertimbangkan dalil-dalil dan alat bukti yang dikemukakan oleh Para Terbanding dan tidak mempertimbangkan dalil-dalil maupun alat bukti yang Para Pembanding ajukan dalam perkara *a quo*. Sehingga dengan tidak *fair* (seimbang) dalam mengemukakan dan mempertimbangkan dalil-dalil maupun alat bukti yang diajukan dalam Para Pihak dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim tingkat pertama telah nyata melanggar asas *audit et alteram partem*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak hanya itu, dengan tidak *fair* (seimbang) dalam menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil maupun alat bukti yang Para Pihak kemukakan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam menilai fakta hukum dan mempertimbangkan serta memutus perkara *a quo*. Bukankah dengan menyatakan bahwa dalil Para Terbanding telah terbukti, berarti bahwa Para Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya termasuk bantahan dalil atas *nebis in idem*? Dan bukankah untuk menyatakan bahwa Para Pembanding tidak dapat membuktikan dalil bantahannya (termasuk bantahan *nebis in idem*) harusnya Majelis Hakim tingkat pertama mempertimbangkan dalil-dalil maupun alat bukti yang Para Pembanding kemukakan untuk membantah eksepsi *Nebis In Idem* yang dikemukakan oleh Para Terbanding?

Bahwa sekiranya, jika Majelis Hakim tingkat pertama *fair* (seimbang) dalam menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil maupun alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, termasuk di dalamnya bantahan dalil dan alat bukti yang dikemukakan oleh Para Pembanding terkait eksepsi *Nebis In Idem* yang dikemukakan oleh Para Terbanding, maka Majelis Hakim tingkat pertama tidak akan keliru dan memutuskan perkara *a quo* dengan menyatakan bahwa perkara *a quo* mengandung *nebis In idem*;

Berdasarkan uraian di atas, telah jelas bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang berpendapat bahwa perkara *a quo* adalah *Nebis In Idem* berdasarkan bukti T.I, II-3, bukti T.I, II-4, bukti T.I, II-5 dan bukti T.I, II-6 adalah keliru. Oleh karena itu, patut dan berdasar hukum untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 11/Pdt.G/2020/PN.Mam tanggal 23 November 2020 tersebut dan mengadili sendiri perkara *a quo* serta mengabulkan gugatan Para Pembanding untuk seluruhnya;

Bahwa sebagai tambahan, untuk kembali mempertegas bahwa objek sengketa adalah milik Almarhum Andi Suryana Wahab (Ibu Kandung Para Pembanding/Para Penggugat), di dalam persidangan di tingkat pertama, Para Pembanding/Para Penggugat telah membuktikan dalil gugatan Para Pembanding/Para Penggugat dengan alat bukti surat maupun saksi-saksi (**vide, kesimpulan perkara**). Dan berdasarkan alat bukti tersebut, telah terbukti dengan jelas bahwa objek sengketa adalah milik Almarhum Andi Suryana Wahab (Ibu Kandung Para Pembanding/Para Penggugat) yang diperoleh sebagai Mas kawin (Sunrang) dari pernikahannya dengan Andi Jaya Jawas (ayah kandung Para Pembanding/Para Penggugat);

Halaman 25 dari 32 halaman Put No.477/Pdt/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas Para Pembanding/Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan banding Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju No. 11/Pdt.G/2020 /PN.Mam tanggal 23 November 2020;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Terbanding/Para Tergugat

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya

Atau jika Majelis Hakim tingkat banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Demikian memori banding Para Pembanding/Para Penggugat, atas perhatian dan kebijaksanaan serta dikabulkannya permohonan banding ini, Para Pembanding/Para Penggugat mengucapkan terimakasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Hakim yang Maha Adil melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya pada Majelis Hakim tingkat banding dengan kesabarannya menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat I, II dan III dalam kontra memori bandingnya telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa pada kesempatan ini perkenankanlah Terbanding I, II dan III/Tergugat I, II dan III mengajukan KONTRA MEMORI BANDING, sebagai jawaban atau bantahan atas Memori Banding yang diajukan Pembanding/Penggugat sebagaimana telah disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding I, II dan III/Tergugat I, II dan III pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020.

Bahwa terhadap Memori Banding Pembanding tersebut, Terbanding I, II dan III/Tergugat I, II dan III menyatakan secara tegas-tegas membantah dan menolak alasan-alasan banding pembanding, dan secara tegas pula menyatakan Putusan *Judex factie* Pengadilan Negeri Mamuju sudah tepat dan

Halaman 26 dari 32 halaman Put No.477/Pdt/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar baik dari segi pertimbangan hukumnya maupun terhadap penilaian terhadap fakta dan alat bukti yang terungkap dimuka persidangan, sehingga adalah sudah tepat jika Putusan *Judex factie* tersebut dikuatkan pada tingkat banding;

Bahwa alasan banding Pembanding, telah disampaikan dalam proses jawab menjawab dan telah dipertimbangkan oleh *Judex Factie*, sehingga dengan demikian alasan banding pembanding hanyalah merupakan pengulangan dalil dan tiada hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum *Judex Factie* dalam putusannya tersebut.

Bahwa namun demikian TerbandingI, II dan III/Tergugat I, II dan III merasa perlu menanggapi materi yang dijadikan alasan banding pembanding sebagaimana terurai dibawah ini:

Bahwa keberatan Pembanding/Penggugat mengenai keliru dalam mengurai dan mempertimbangkan fakta persidangan dengan tegas TerbandingI, II dan III/Tergugat I, II dan III menolaknya. Terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan sesuai dengan fakta-fakta di persidangan. TerbandingI, II dan III/Tergugat I, II dan III tela mengajukan bukti-bukti autenti sekaitan dengan pokok perkara yang telah diputus (*ne bis in idem*).

Terhadap alasan-alasan banding pembanding substansinya adalah sekaitan dengan *Nebis In Idem*, hal mana telah terbukti berdasarkan bukti-bukti yang diajukan TerbandingI, II dan III/Tergugat I, II dan III, berupa bukti surat T.I, II-3 bukti surat T.I.II-4 dan bukti surat T.I.II-5, bukti bukti surat ini membuktikan bahwa salah satu objek sengketa, yakni Rujab Wakil Bupati Mamuju yang dikenal dengan Pendopo telah dipersengketakan dan telah diputus oleh Pengadilan yang sama, yakni Pengadilan Negeri Mamuju dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai pada tingkat kasasi.

Bahwa argumen hukum Pembanding/Penggugat yang menyatakan bahwa luasan objek yang disengketakan dalam perkara ini dengan perkara terdahulu tidak sama dan ada pihak lain yang ikut sebagai Tergugat dalam perkara ini, adalah argumentasi hukum yang tidak berdasar dan beralasan hukum, karena salah satu objek sangat jelas sudah pernah diperkarakan dan telah diputus oleh Pengadilan yang sama dan telah memenuhi syarat *Nebis In Idem*.

Bahwa mengenai keberatan Penggugat/Pembanding tentang *Judex Factie* melanggar ***asasaudi et alteram partem***, alasan yang tidaktepat dan tidak berdasar untuk diajukan dalam perkaraa *quo*. Bahwa pada tingkat pertama, baik

Halaman 27 dari 32 halaman Put No.477/Pdt/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Penggugat ataupun Terbanding I, II dan III/Tergugat I, II dan III telah diberikan kesempatan untuk mengemukakan dalil-dalil mengenai pokok perkaranya baik yang memperkuat ataupun membantah, serta telah pula diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti guna memperkuat dalil-dalilnya dan juga telah pula dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) untuk memastikan kedudukan dan keadaan objek. Bahwa dari keseluruhan rangkaian proses tersebut justru membantah jika Majelis Hakim tingkat pertama dikatakan melanggar *asas audi et alteram partem*, karena semua pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan yang sama untuk mengemukakan dan mengajukan hak-haknya sekaitan dengan pokok perkara. Namun Pembanding /Penggugat selain mengajukan perkara yang subjek dan objek sama yang telah diputus mengenai pokok perkaranya, juga Pembanding /Penggugat tidak memiliki bukti autentik dan saksi-saksi yang memiliki kualifikasi dalam menjelaskan dalil-dalil Pembanding/Penggugat. Sehingga apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mamuju telah berkesesuaian dengan fakta serta pedoman-pedoman hukum keperdataan.

Ketua/Majelis Hakim Banding Yang Mulia

Berdasarkan segala sesuatu yang telah terurai tersebut di atas, maka perkanankanlah kami Terbanding I, II dan III/Tergugat I, II, dan III memohon dengan segala kerendahan hati, kiranya Majelis Hakim tingkat banding berkenan mengadili secara keseluruhan perkara ini dan dengan segala kearifannya dan dengan Tuntunan Tuhan Yang Maha Esa dapat memutuskan sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding Pembanding/ dahulu Penggugat;
- Menghukum Pembanding/ Dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkaraini.

Atau, jika Ketua/Majelis Hakim tingkat banding berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Kontra Memori Banding ini kami ajukan, atasnya kami ucapkan terimakasih yang takterhingga.

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat IV dalam kontra memori bandingnya telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut;

- 1. Keberatan tentang kelirunya dalam mengurai dan mempertimbangkan fakta persidangan**, dengan alasan Objek Sengketa II berupa tanah seluas ± 400 m² tidak pernah sama sekali menjadi obje

Halaman 28 dari 32 halaman Put No.477/Pdt/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara, demikian pula Tergugat IV tidak pernah sama sekali menjadi pihak dalam perkara. Bahwa terhadap dalilini TERBANDING IV membantah dengan alasan jika alasan tersebut tidak berdasar hukum, sebab Judex Factie telah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dengan benar sebagaimana dalam putusannya pada halaman 39 sampai dengan 40 mempertegas jika Tergugat IV memperoleh tanah a quo dengan cara membeli dari Andi Jaya Jawas (Orang Tua Para Penggugat) pada tanggal 15 juni 2010, dengan harga 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sesuai dengan Bukti T.4-1, dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat IV, namun terlebih dahulu Judex Factie mempertimbangkan alasan bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara seksama jawaban kuasa Para Tergugat, ternyata di samping menjawab pokok perkara yang isinya membantah keberan gugatan Para Penggugat, Para Tergugat juga mengajukan eksepsi/tangkisan terhadap gugatan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkewajiban mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut, barulah kemudian mempertimbangkan pokok perkaranya. Dengan demikian maka berdasar hukum jika Permohonan dan alasan Banding Para Pembanding ditolak;

2. Keberatan tentang *Nebis In Idem*, bahwa terhadap alasan ini pun TERBANDING IV membantah dengan alasan bahwa Judex Factie telah benar dan mempertimbangkan perkara a quo dengan cermat, yakni Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat dengan Nomor 11/PDT.G /2020 /PN.MAM, tentang gugatan melawan hukum, adalah gugatan dengan objek gugatan, dan pokok perkara yang sama dengan perkara nomor: 24/Pdt.G/2005/PN.Mu tanggal 16 Februari 2006 Jo. Putusan nomor 96/PDT/2006/PT.Mks tanggal 25 Juli 2006 Jo. Putusan nomor 2493 K/Pdt/2006 tanggal 12 September 2007 Jo. Putusan Nomor:79 PK/Pdt/2009 tanggal 21 Agustus 2009;

Bahwa dalam putusan perkara kasasi Nomor 2493 K/Pdt/2006 tanggal 12 September 2007 secara tegas telah menolak semua eksepsi para Tergugat, walaupun dibatalkan melalui putusan nomor 79 PK/Pdt/2009 tanggal 21 Agustus 2009, namun tidak merubah status obyek gugatan, para pihak, dan pokok perkara yang sama;

Bahwa berdasarkan pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), maka gugatan Para Penggugat *ne bis in idem* atau *res*



judicata sehingga gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

3. Keberatan tentang melanggar asas *Audi Et Alteram Partem*, bahwa terhadap dalil ini TERBANDING IV keberatan dengan dasar bahwa *Judex Factie* telah menerapkan asas *Audi Et Alteram Partem* dengan benar, dimana semua fakta persidangan yang terdiri dari dalil-dalil para pihak, alat bukti surat para pihak, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan para pihak, telah didengarkan dan dipertimbangkan dengan cermat. Menurut para ahli hukum, Asas *Audi et alteram partem* dalam proses peradilan menghendaki keseimbangan prosesul dalam pemeriksaan. Hal ini bermakna, pihak-pihak harus diperlakukan secara adil dengan memberi kesempatan yang sama secara adil dan berimbang. Sebagaimana dalam konteks yang lebih luas, hakim harus mendengar keterangan masing-masing pihak di muka persidangan melalui jawab menjawab, proses informasi dan keterangan yang disampaikan para pihak. Penerapan asas ini meliputi pengajuan alat bukti di muka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak (Pasal 132a dan Pasal 121 ayat (2) HIR; Pasal 145 ayat (2) dan Pasal 157 RBg serta Pasal 47 Rv. Para pihak berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil.

4. Bahwa dalil Para Pembanding/Para Penggugat yang menyatakan telah membuktikan dalil gugtannya bahwa objek sengketa adalah milik Almarhum Andi Suryana Wahab (Ibu Kandung Para Pembanding/Para Penggugat) yang diperoleh sebagai mas kawin (sunrang) dari pernikahannya dengan Andi Jaya Jawas (ayah kandung Para Pembanding/Para Penggugat), tidak benar, bahwa fakta persidangan saksi yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat tidak dapat menjelaskan asal-usul tanah objek sengketa termasuk dalil tentang mas kawin (sunrang), sebab saksi hadir di pernikahan kedua orang tua Para Pembanding/Para Penggugat, bukan sebagai saksi pernikahan, melainkan hanya tamu undangan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut dalam Kontra Memori Banding ini, TERGUGAT IV/ TERBANDING dengan ini mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar berkenan untuk mengadili dengan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menolak permohonan banding dari PARA PEMBANDING dahulu PARA PENGGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI :

2. menguatkan Putusan Nomor 11/PDT.G/2020/PN.MAM tanggal 23 Nopember 2020;

3. Menghukum Para Pemanding untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Demikian kontra memori banding ini kami ajukan, atas perhatian dan perkenan Majelis Hakim tingkat banding yang terhormat dihaturkan terima kasih.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan, meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 23 Nopember 2020, Nomor : 11/Pdt.G/2020/PN.Mam.dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pemanding semula Penggugat dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat I,II dan III dan Kuasa Terbanding semula Tergugat IV, dan ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan,dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat pertama tersebut, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa tentang memori banding dari Kuasa Pemanding semula Penggugat, hanyalah sebagai pengulangan saja dan juga tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, sehingga memori banding dari Pemanding semula Penggugat dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut diatas, maka pertimbangan-pertimbangan Hukum Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam memutus perkara ini di tingkat banding, Namun demikian amar putusan hakim pertama dalam pokok perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata apabila eksepsi terhadap gugatan dikabulkan seharusnya pada pokok perkara gugatan harus dinyatakan tidak dapat di terima bukannya di tolak, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 23 Nopember 2020 No.11/Pdt.G/2020/PN.Mam harus diperbaiki sekedar amar putusan pada pokok perkara seperti tersebut pada amar putusan di bawah ini ;

Halaman 31 dari 32 halaman Put No.477/Pdt/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat berada pada pihak yang kalah maka yang bersangkutan dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal-pasal dalam Rechtreglement voor Buitengewesten (Rbg), dan Undang-undang maupun peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula para Penggugat tersebut ;

Dalam Eksepsi

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 23 Nopember 2020 No.11/Pdt.G/2020/PN.Mam yang dimohonkan banding ;

Dalam Pokok Perkara

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 23 Nopember 2020 No.11/Pdt.G/PN.Mam sehingga berbunyi;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis tanggal 28 Januari 2021**, yang dipimpin oleh kami: **Sinjo. J. Maramis, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri **Pudji Tri Rahadi, S.H.**, dan **Efendi Pasaribu, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 18 Februari 2021**, oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh ke dua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Marwati, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Pudji Tri Rahadi, S.H.

Sinjo.J. Maramis, S.H.

Halaman 32 dari 32 halaman Put No.477/Pdt/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Efendi Pasaribu, S.H.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Marwati, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Redaksi Rp. 10.000,-
2. Meterai
- Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan
- Rp.130.000,-

J u m l a h Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah),-

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,

Drs. H. DJAMALUDDIN D.N.,S.H.,M.Hum.

NIP. 19630222 198303 1 003

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,

Drs. H. DJAMALUDDIN D.N.,S.H.,M.Hum.

NIP. 19630222 198303 1 003

Halaman 33 dari 32 halaman Put No.477/Pdt/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 34 dari 32 halaman Put No.477/Pdt/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34